

PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN MELALUI SOSIALISASI PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN ILEGAL DI DESA SURO

¹ Hana Adzkiya, ²Risma Galuh Pamularsi, ³Tasbihatun Nisa, ⁴Akhris Fuadatis Sholikha

¹Manajemen Zakat dan Wakaf, Ekonomi Bisnis dan Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

²Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

³Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

⁴UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

*E-mail: hanaadzki21@gmail.com

Abstrac

The mostly of ilegal finance institution in public that offer about how to get money easily from loan become unsettling problem. many of people was tempted with its offer and enden in fraud. This dedication purpose is how to know up grading finance literation in public human through socielazation of OJK role in public protection from ilegal finance institution in suro village. The Dedication result that was gotten is upgrading finance literation by giving education about finance that obtained through formal or informal education. According to survey result from OJK there are for grades Indonesian Indonesian public finance literation. OJK has role to manage, monitor, and protect human public from any cases of fraud by illegal finance institution. there are famous reason illegal finance institution like technological development, minimum public understanding, economic condition, and rob peter to pay paul causes of debts. the conclusion of this dedication is through socialization to the human public can make more easy to understand about literation, role finance, and OJK and knowing save and solve when there are case that According to illegal finance like online loan that unverufied.

Keywords: Finance literation, OJK, Illegal Finance Institution

Abstrak

Maraknya lembaga keuangan ilegal di masyarakat dengan menawarkan berbagai tawaran tentang kemudahan mendapatkan uang dengan model pinjaman menjadi suatu masalah yang sangat meresahkan. Banyak sekali masyarakat yang tergiur akan tawaran-tawaran tersebut dan berujung pada kasus penipuan. Tujuan adanya pengabdian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan literasi keuangan dikalangan masyarakat melalui sosialisasi peran OJK dalam upaya perlindungan masyarakat terhadap

lembaga keuangan ilegal di desa suro. Hasil pengabdian yang di dapatkan, cara meningkatkan literasi keuangan adalah dengan memberikan edukasi tentang keuangan yang dapat diperoleh melalui pembelajaran formal atau informal. Berdasarkan hasil survey yang di dapat oleh OJK terdapat empat tingkatan literasi keuangan penduduk Indonesia. OJK ini memiliki peran untuk mengatur, mengawasi dan melindungi masyarakat dari berbagai kasus penipuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan ilegal. Ada beberapa sebab maraknya lembaga keuangan ilegal seperti perkembangan teknologi, kurangnya pemahaman masyarakat, kondisi ekonomi dan gali lobang tutup lobang karena mempunyai banyaknya hutang. Kesimpulan dari pengbdian ini adalah melalui sosialisasi yang dilakukan masyarakat dapat lebih mudah memahami tentang literasi keuangan, peran dari lembaga OJK serta cara mencegah dan mengatasi apabila terdapat kasus-kasus adanya lembaga keuangan ilegal seperti pinjaman online yang masih ilegal.

Kata Kunci: literasi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga keuangan ilegal.

PENDAHULUAN

Kemampuan seseorang dalam mengolah suatu informasi keuangan yang telah diterima dan mengambil sebuah keputusan tentang perencanaan keuangan, akumulasi kekayaan, pension, maupun hutang dengan berbagai pertimbangan yang berdasarkan pengetahuan dan pemahaman, merupakan pengertian dari literasi keuangan atau finansial. Literasi keuangan atau finansial juga diartikan sebagai “kemampuan seseorang dalam menerima, mengolah, dan menilai suatu informasi keuangan yang telah diterima kemudian memanfaatkannya untuk mengambil keputusan”. Kemampuan tersebut tergambar dalam empat aspek yaitu edukasi, pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri (Firdausi, 2018).

Karena itulah pemberian edukasi keuangan dalam meningkatkan literasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat seiring pertumbuhan ekonomi yang terus melesat. Di masyarakat luas lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting. Dengan munculnya berbagai lembaga keuangan membuat setiap lembaga keuangan harus memiliki misi yang sama yaitu menyalurkan berbagai produk dan jasa keuangan kepada masyarakat secara menyeluruh (Yushita, 2017).

Dalam upaya meningkatkan literasi keuangan dan peningkatan inklusi keuangan di Indonesia, pemerintah ikut turun tangan dengan membuat sebuah Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Peraturan presiden juga menempatkan tujuh poin penting untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat yang tertuang dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2016 (Mirda Fahlevi, 2021).

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai lembaga keuangan dan produk-produknya menyebabkan sebagian besar masyarakat tertarik terhadap lembaga keuangan ilegal dengan tawaran mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dalam tempo yang terbilang singkat dan persyaratan yang mudah.

Banyaknya permasalahan di sektor keuangan meliputi belum maksimalnya perlindungan konsumen yang dilaksanakan pada jasa keuangan dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas sistem keuangan yang mendukung dibentuknya sebuah lembaga pengawasan pada sektor jasa keuangan seperti OJK (Maulidiana, 2014). Fungsi dari otoritas jasa keuangan adalah untuk mengatur sebuah sistem regulasi serta pengawasan kepada semua aktivitas di sektor keuangan. Selain itu, kehadiran OJK juga bertujuan untuk mewujudkan sistem keuangan yang terus bertumbuh secara berkala dan tetap stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (s. Soetionono, 2014). Dengan adanya suatu perkembangan sektor keuangan yang ada di Indonesia diharapkan mampu membantu melancarkan kegiatan lembaga jasa keuangan.

Belakangan ini OJK dituntut untuk lebih memberikan pengawasan yang ekstra pada sektor jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga-lembaga investasi legal ataupun lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan yang tidak tercatat di OJK. Maraknya berbagai kasus yang telah terjadi di masyarakat berkaitan dengan investasi ilegal yang disediakan oleh lembaga-lembaga penyedia jasa keuangan seperti *financial technology* (*Fintech*) ilegal atau tidak terdaftar hingga penipuan melalui modus investasi “bodong” atau investasi ilegal. *Financial technology* merupakan layanan berbasis *technology* informasi yang menyediakan jasa keuangan berupa pembayaran, pendanaan, peransuransian, perbankan dan pasar modal. Teknologi informasi yang digunakan adalah internet dan *smartphone*. Terdapat beberapa jenis *fintech* diantaranya *personal finance & investment*, *POS*, *payment*, *lending*, *comparison*, *Accounting*, *Crypto Currency* dan *Crowd Funding*.

Seringkali terjadi dari individu atau orang per-orang menawarkan investasi, misalkan saja dalam sektor kuliner dengan profit yang sangat besar dimana masyarakat dapat menyerahkan sejumlah modal untuk pemilik kuliner dan masyarakat di janjikan untuk mendapatkan profit sejumlah uang dari penanaman modal tersebut. Akan tetapi, bukan profit yang didapat justru penanaman modal tersebut melibatkan banyak pihak dan tidak memiliki profit sama sekali yang diperoleh. Hal-hal seperti ini layak untuk diberikan edukasi bagi masyarakat agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan terhindar dari hal yang sama (Zuhairi, 2021).

Agar masyarakat terjauhi dari praktik lembaga keuangan ilegal maka dari itu OJK mengeluarkan sebuah peraturan tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat yang terdapat dalam POJK nomor 76/POJK.07/2016. Peraturan tersebut menjelaskan tentang berbagai ketentuan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan edukasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan, produk-produk keuangan, dan seluruh layanan jasa keuangan (Mohammad Amin El Fajri, 2018).

Kenyataannya, penyelenggaraan tugas dan wewenang tersebut belum terselenggarakan secara efektif, sehingga banyak sekali masyarakat yang terpengaruh kedalam praktek lembaga keuangan ilegal. Kondisi masyarakat di Desa Suro sendiri hanya mengetahui bahwa yang dinamakan dengan lembaga keuangan itu hanyalah sebuah bank, jadi apabila masyarakat ditanya tentang lembaga keuangan lain baik itu legal maupun ilegal banyak sekali masyarakat yang tidak tahu. Padahal selama ini masyarakat mengetahui tentang maraknya berbagai *pinjol* (pinjaman online), asuransi dan lain-lain

yang ada di desa tersebut, tetapi tidak menyadari bahwa itu semua juga merupakan salah satu dari lembaga keuangan. Selain itu masyarakat juga tidak bisa membedakan mana yang sudah legal dan ilegal, bahkan terdapat beberapa masyarakat yang terjerumus dalam pinjol bodong bahkan ada yang dipaksa untuk melakukan pinjaman lagi sampai tidak bisa membayar pinjol tersebut dikarenakan bunga yang semakin bertambah besar, sehingga masyarakat yang lain saling membantu untuk melunasi pinjol tersebut dengan didampingi juga oleh beberapa perangkat desa. Hal ini disebabkan tingkat literasi atau pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang produk-produk disektor jasa keuangan masih sangat minim. Maka dari itu kami mengangkat judul tentang “Peningkatan Literasi Keuangan Melalui Sosialisasi Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Ilegal di Desa Suro.

Terdapat beberapa pengabdian terdahulu yang mempunyai topik pembahasan yang sama yaitu ; *pertama*, Syaeful Bakhri, Mabruri Fauzi dan Watuniah tentang “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan terhadap Investasi Ilegal” Perbedaan dari pengabdian ini adalah tahun penelitian, tempat penelitian dan variabel penelitian investasi ilegal. Persamaannya yaitu pada pembahasan mengenai perlindungan terhadap lembaga keuangan ilegal. *Kedua*, Alek Sentosa tentang “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pinjaman Online”. Perbedaan dari pengabdian ini adalah variabel pengawasan pinjaman online, tempat dan waktu pengabdian. Persamaannya yaitu memiliki pokok pembahasan tentang peran OJK dimasyarakat. Kedua pengabdian terdahulu tersebut merupakan pengabdian yang menjadi bahan rujukan karena memiliki inti pembahasan atau tujuan kegiatan yang sama yaitu membahas tentang peran OJK.

METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian masyarakat adalah suatu pola atau sistem tindakan yang akan dilakukan, ataupun urutan atau tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Dalam pengabdian ini menggunakan metode deskriptif yang mempunyai tujuan memberikan gambaran secara detail terkait program kerja sosialisasi peran OJK dalam upaya perlindungan masyarakat terhadap lembaga keuangan ilegal pada pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Lokasi pengabdian dilakukan di Desa Suro Kecamatan Kalibagor dan waktu pelaksanaan pada hari jumat, 26 Agustus 2022 pada pukul 13.00 WIB. Adapun beberapa data yang dapat digunakan didapatkan dari narasumber sosialisasi peran OJK dalam perlindungan masyarakat Desa Suro, diskusi bersama masyarakat, menggunakan pengabdian terdahulu dan berbagai referensi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Layanan pinjaman online ataupun lembaga keuangan ilegal yang sudah banyak digunakan masyarakat karena memberikan layanan jasa keuangan dengan praktis, lebih mudah, waktu yang efektif dan efisien dan dapat sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan.

Salah satu program kerja unggulan yang kami buat berkaitan dengan lembaga keuangan ilegal tersebut mengambil tema “Sosialisasi Pemahaman Lembaga Keuangan Ilegal”. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi keuangan dan agar tidak tergiur dengan berbagai tawaran pinjaman

dengan pencairan mudah dan bunga rendah yang banyak sekali bermunculan melalui SMS dan berujung pada kasus penipuan. Kegiatan ini kami laksanakan pada tanggal 26 Agustus di Balai Desa Suro, Kecamatan Kalibagor.

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini langsung dipaparkan oleh Ibu Suwariyanti SE sebagai Staf Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen dari OJK, yang membahas tentang lembaga keuangan ilegal seperti pinjaman atau investasi online “bodong”.

Dari sosialisasi tersebut, diperoleh hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Literasi Keuangan atau finansial

Literasi keuangan menurut OJK adalah kemampuan mengatur keuangan yang dimiliki agar terus berkembang sehingga di masa yang akan datang dapat hidup lebih sejahtera. Dengan mengatur dana yang kita miliki dapat sebagai salah satu usaha untuk bertahan hidup dan dimasa yang akan datang dapat merasakan kehidupan yang lebih baik.

Lembaga OJK telah melakukan survei terhadap perbedaan peringkat literasi keuangan antara pedesaan dengan perkotaan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan memiliki tingkat pengetahuan tentang keuangan yang tergolong rendah apabila dibandingkan dengan tingkat literasi keuangan di daerah perkotaan. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan berbedanya tingkatan literasi keuangan tersebut diantaranya faktor jenis kelamin, faktor tingkat pendidikan, dan faktor usia (Mirza Fahlevi, 2021).

Salah satu cara meningkatkan literasi keuangan masyarakat adalah memberikan edukasi tentang keuangan. Edukasi dapat diperoleh melalui pembelajaran formal, non formal atau informal. Pada KBBI, pengertian edukasi adalah salah satu proses berubahnya sikap atau tingkah laku seseorang atau kelompok sebagai suatu bentuk usaha pendewasaan diri melalui usaha belajar, proses, cara mendidik, dan pelatihan (Meilaty Fintharisari, 2020).

Berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat empat tingkatan literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Diantaranya memiliki literasi yang baik (*well literate*), literasi yang cukup (*sufficient literate*), kurangnya literasi (*less literate*) dan tidak tahu sama sekali tentang literasi (*not literate*). *Well literate* sebanyak 21,84% berarti memiliki pemahaman serta keyakinan terhadap berbagai jasa keuangan serta berbagai produk jasa keuangan dan mempunyai keterampilan dalam memakai produk jasa keuangan, *sufficient literate* sebanyak 75,69% berarti memiliki pengetahuan serta kepercayaan mengenai lembaga keuangan serta produk dan jasa keuangan, *less literate* sebanyak 2,06% berarti cenderung memiliki pengetahuan tentang lembaga keuangan, produk serta jasa keuangan. Kemudian *not literate* sebanyak 0,41% berarti tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang lembaga jasa keuangan dan tidak ada rasa yakin terhadap lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan bahkan tidak mempunyai keterampilan dalam menggunakan produk serta jasa keuangan (Meilaty Fintharisari, 2020).

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK atau sering disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu lembaga independen yang memiliki beberapa tugas seperti mengawasi dan mengatur semua kegiatan di industri jasa di bidang keuangan agar dapat menjalankan kegiatannya sesuai

peraturan yang ditetapkan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Awal mula pembentukannya lembaga ini adalah dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sangat memprihatinkan kepada beberapa pihak terkait. Diharapkan dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan dapat mewujudkan pengawasan pada bidang jasa keuangan yang lebih efektif dan terintegrasi, lebih mudah dalam melakukan pengawasan dan koordinasi sehingga semua kegiatan pada bidang jasa keuangan dapat terselenggara dengan tertib, adil, transparan dan akuntabel. Selanjutnya, dapat mewujudkan suatu sistem keuangan yang terus tumbuh secara berkala dan stabil sekaligus mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pasar modal juga termasuk kedalam pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki sebuah tujuan agar semua kegiatan pada aspek pelayanan keuangan dapat terlaksana secara seimbang, transparan, akuntabel dan teratur. OJK memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan pengecekan, proteksi pelanggan dan investigasi, serta melakukan tindakan lain kepada badan pelayanan keuangan, pelaku maupun aktivitas pelayanan keuangan pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada aspek pelayanan keuangan.

OJK juga diberikan sebuah amanah untuk meningkatkan suatu literasi dan edukasi keuangan di masyarakat agar dapat melindungi konsumen keuangan dengan baik. Pada setiap tahun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selalu meluncurkan sebuah tema yang berbeda-beda dan dapat menarik perhatian masyarakat untuk dijadikan sebuah program tahunan dan dasar kampanye mereka. Tema yang digunakan pada tahun 2020 yaitu "Bijak Mengelola Uang dan Cerdas Berinvestasi Menuju Kebebasan Financial" (Sulaiman, Dewaranu, & Anjani, 2022)

Lembaga jasa keuangan ada berbagai macam diantaranya pasar modal, perbankan, serta lembaga keuangan non-bank. Yang termasuk lembaga keuangan pasar modal yaitu perusahaan efek. Lembaga keuangan yang termasuk perbankan yaitu bank syariah, bank umum dan BPR. Emiten dan manajer investasi. Sedangkan yang termasuk lembaga keuangan non bank yaitu perasuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiunan, pegadaian, BPJS dan LKM.

Bertransaksi dengan menggunakan situs digital merupakan hal yang marak terjadi karena teknologi informasi saat ini terus berkembang. Terdapat tips untuk bertransaksi secara online menurut ojk yaitu membatasi penggunaan uang tunai, menggunakan jaringan dan koneksi yang aman serta memastikan situs kredibel.

Melindungi akun adalah perilaku yang sangat penting sebagai salah satu upaya menjaga keamanan data pribadi. Terdapat beberapa tips untuk melindungi akun untuk mencegah dari peretasan dengan cara membuat kata sandi yang rumit, menggunakan password manager, tidak memberikan kata sandi kepada siapapun, kata sandi yang diubah secara teratur, menggunakan two-factor authentication dan membaca kebijakan privasi dengan hati-hati.

Selain perlindungan terhadap akun, perlindungan terhadap kata sandi juga diperlukan. Kata sandi adalah hal utama dalam keamanan saat berselancar di dunia

ciber. Melindungi kata akun dengan kata sandi yang tidak mudah di bobol oleh peretas dianalogikan seperti sikat gigi yaitu dengan memilih kata sandi yang bagus dengan kata yang unik dan tidak menggunakan kata sandi dengan suku kata umum, mengganti kata sandi secara berkala yaitu 30,60, atau 90 hari sekali dan jangan berbagi dengan siapapun. Dengan menggunakan filosofi sikat gigi maka peluang *hacker* untuk meretas kata sandi menjadi semakin kecil.

3. Lembaga Keuangan Ilegal

Lembaga keuangan ilegal seperti pinjaman atau investasi online “bodong” dapat berkembang pesat yang disebabkan pada beberapa faktor seperti perkembangan teknologi, kurangnya pemahaman masyarakat, kondisi ekonomi, dan gali lobang tutup lobang terhadap pinjaman yang dilakukan.

Pinjaman ilegal memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya memiliki denda, bunga serta biaya sangat tinggi, pengurus dan sumber daya manusia yang tidak handal, kurangnya etika dalam proses penagihan, berlebihan dalam mengakses data pribadi, tidak tertanganinya pengaduan, titik lokasi kantor yang kurang jelas dan adanya penawaran yang dilakukan melalui SMS.

Pinjaman dana melalui online tidak semuanya ilegal, oleh karena itu masyarakat masih dapat meminjam melalui pinjaman online melalui beberapa tips yaitu meminjam kepada pinjaman online yang lembaganya tercantum di Otoritas Jasa Keuangan, meminjam sesuai kebutuhan yang diperlukan, dan meminjam untuk kegiatan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang produktif, resiko dan beban yang ada. Selanjutnya, terdapat hal penting yang harus diperhatikan juga adalah dengan mengingat 2L, yaitu Legal dan Logis. Meminjam secara online harus pada lembaga pinjaman online yang legal dan memiliki syarat yang logis.

Pembatasan akses smartphone juga termasuk tips meminjam secara online. Maksudnya, masyarakat harus bisa membatasi akses ketika ada aplikasi pinjaman online yang hendak mengakses aplikasi tertentu di smartphone. Aplikasi yang dimaksud adalah camera, microphone, dan location atau yang biasa disingkat dengan CAMILAN. Ketiga aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang harus dilindungi karena jika aplikasi pinjaman online dapat mengakses aplikasi tersebut maka dapat mengambil data rahasia pada smartphone yang kemungkinan dapat disalah gunakan.

Selain itu dengan perkembangan zaman yang ada teknologi dan informasi saat ini terus berkembang dan sangat memberikan *impact* terhadap seluruh aspek kehidupan di masyarakat seperti pada aspek pendidikan, sosial dan juga aspek perekonomian masyarakat. Pada aspek perekonomian masyarakat terdapat salah satu produk yang sedang berkembang sangat pesat pada aspek teknologi dan informasi adalah dengan adanya *Financial Technology* atau yang lebih dikenal dengan *Fintech*, dimana berfungsi untuk memberikan kemudahan dan solusi terhadap berbagai permasalahan dalam perekonomian masyarakat, selain itu juga terdapat sebuah inovasi dalam bertransaksi yang tentunya terjamin aman dan lebih praktis atau mudah digunakan sehingga siapapun dapat memanfaatkannya (Anugrah, Tendiyanto, & Akhmaddhian, 2021).

Dengan adanya *fintech* dapat mendorong stabilitas sistem jaringan keuangan melalui peningkatan kehandalan serta efisiensi sistem perekonomian dengan menyertakan

ekonomi digital. Berikut beberapa tipe layanan *Fintech* dalam menjalankan aktivitas usahanya :

1. Bergerak pada sektor pembayaran, yaitu enggan memberi layanan menerima dan mengirimkan uang secara digital.
2. *Crowdfunding* dan *peer to peer lending*, yaitu memberikan layanan dengan mempersatukan antara orang yang hendak mengajukan pinjaman dengan orang yang memberikan pinjaman.
3. Manajemen risiko dan investasi, adalah dengan melakukan pelayanan dalam bentuk perencanaan keuangan yang dilakukan secara digital, sehingga dapat memudahkan para konsumen dalam membuat perencanaan keuangan secara mudah dan proses yang cepat.
4. *Agregator market*, adalah memberikan layanan dengan mengolah dan mengumpulkan data yang nantinya akan menjadi bentuk pertimbangan konsumen dalam pengambilan keputusan, dengan membandingkan harga produk antara satu dengan lainnya.

Tidak dapat dipungkiri, dengan adanya keberadaan *fintech* pinjaman online bukan hanya dapat memberikan dampak yang positif akan tetapi juga dapat memberikan dampak negatif. Dampak positif dari adanya *fintech* ini adalah adanya masyarakat mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pinjaman uang dibandingkan melalui lembaga keuangan seperti bank yang harus memenuhi berbagai persyaratan terlebih dahulu. Sedangkan dampak negatif yang akan terjadi ketika masyarakat tidak mampu memahami prosedur peminjaman atau biasa disebut dengan SOP dari lembaga yang terkait, besarnya bunga yang telah ditetapkan serta legalitas dari *fintech* pinjaman online tersebut maka masyarakat akan sangat mudah ditipu. Pada saat ini jumlah *fintech* ilegal terus bertambah walaupun dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan berbagai tindakan untuk mengurangi jumlah *fintech* ilegal yang ada. Masih banyaknya *fintech* ilegal tentunya menimbulkan keresahan di masyarakat sebab memberikan kerugian yang teramat besar baik secara material dan non-material. Secara material masyarakat merasa dirugikan karena tingkat bunga yang cukup besar dan terdapat potongan-potongan biaya pada saat penerimaan sehingga harus meminjam lebih dari yang dibutuhkan, sementara untuk kerugian non-materialnya yaitu penyalahgunaan data pribadi masyarakat yang memperoleh pinjaman uang, bahkan lebih parahnya *fintech* pinjaman online dapat mengakses atau membobol *smartphone* milik nasabah dan melaksanakan penagihan terhadap nomor kontak yang ada di kontak *smartphone* tersebut dan pada saat melakukan penagihanpun tidak jarang terjadi pelecehan secara verbal (Anugrah, Tendiyanto, & Akhmaddhian, 2021).

Pada POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 77/POJK.01/2016 yang berisi tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi merupakan salah satu landasan hukum bagi penyelenggara pinjam meminjam yang berbasis online. Perlindungan hukum kepada debitur yang menggunakan jasa layanan pinjaman berbasis online sudah seharusnya menjadi prioritas yang utama agar dapat tercipta perasaan aman bagi debitur, untuk melindungi hak-hak debitur dan melindungi dari para pinjaman online yang tidak bertanggung jawab. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan selaku lembaga yang memiliki wewenang, fungsi, dan tugas dalam aspek jasa keuangan yang ada di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan seluruh badan usaha atau pemilik dan penyelenggara

pinjaman berbasis online yang akan beroperasi untuk melakukan pendaftaran dan memenuhi semua perizinan yang telah ditetapkan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 (Anugrah, Tendiyanto, & Akhmaddhian, 2021).

Melalui sosialisasi ini masyarakat menjadi mendapatkan pengetahuan yang baru dan dapat lebih waspada agar tidak mudah tergiur oleh tawaran-tawaran yang diberikan dari lembaga keuangan ilegal yang masih marak dikalangan masyarakat, walaupun tidak dipungkiri juga sudah banyak yang ditutup karena terbukti ilegal.



Gambar 1. Berlangsungnya Acara Sosialisasi Peran OJK

Kegiatan sosialisasi peran OJK dalam upaya perlindungan masyarakat terhadap lembaga keuangan ilegal di Desa Suro ini melalui empat sesi, yaitu *pertama* pembukaan dan sambutan dari ketua panitia, ketua kelompok KKN dan Kepala Desa Suro; *kedua* pemaparan materi tentang pentingnya literasi keuangan, OJK dan lembaga keuangan ilegal; *ketiga* adalah sesi diskusi yang dimana masyarakat diperbolehkan untuk menanyakan apa saja yang belum dipahami berkaitan dengan materi yang disampaikan maupun sharing dengan pemateri; dan yang keempat adalah penutup seta dokumentasi dengan pemateri, masyarakat dan mahasiswa KKN.

Pada sesi pemaparan materi ini masyarakat sangat antusias dan memperhatikan materi yang dibawa oleh pemateri. Dijelaskan beberapa materi berkaitan dengan literasi keuangan, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan lembaga keuangan ilegal. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menjelaskan betapa pentingnya mengatur keuangan yang dimiliki agar terus berkembang sehingga di masa yang akan datang dapat hidup lebih sejahtera. Selain itu agar masyarakat dapat memprioritaskan mana kebutuhan yang penting dan mana kebutuhan yang tidak penting agar dalam membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan yang utama, sehingga walaupun pendapatan sedikit semua kebutuhan dapat tercukupi.

Penjelasan berikutnya yakni mengenai OJK (Otoritas Jasa Keuangan) itu sendiri dan lembaga keuangan ilegal. yang mana disampaikan bahwa OJK (Otoritas Jasa Keuangan) memiliki 3 peran pokok yaitu mengatur, mengawasi dan melindungi masyarakat dari lembaga keuangan ilegal. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menjelaskan akan pentingnya memahami produk-produk lembaga keuangan yang legal dan ilegal agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam pinjol ilegal. Meskipun sudah banyak pinjol yang ditutup oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan tetapi karna kurangnya edukasi masyarakat, menyebabkan

banyaknya masyarakat yang masih tertipu akan pinjol ilegal. Dalam pemaparan terkait lembaga keuangan ilegal tersebut, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menjelaskan bahwa ada 2 tips agar masyarakat tidak tertipu oleh lembaga keuangan ilegal yakni dengan meminjam kepada lembaga yang legal dalam artian sudah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta memiliki persyaratan peminjaman yang logis.

Berikut ini tabel yang menjelaskan tentang hasil dari sosialisasi ini :

Tabel 1. Hasil yang diharapkan setelah mengikuti sosialisasi

Sebelum adanya sosialisasi	Pelaksanaan sosialisasi	Setelah adanya sosialisasi
Masyarakat yang mengikuti acara sosialisasi ini masih banyak yang belum memahami dan mengetahui tentang literasi keuangan, peran dari lembaga ojk dan dampak yang terjadi apabila tergiur oleh tawaran tawaran yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan ilegal.	Pemberian materi mengenai literasi keuangan, peran ojk dan lembaga keuangan ilegal.	Masyarakat Desa Suro yang mengikuti sosialisasi ini dapat mengetahui dan memahami apa itu literasi keuangan, bagaimana peran ojk di masyarakat dan pengetahuan tentang lembaga keuangan ilegal.

KESIMPULAN

Pemberian edukasi keuangan sangat penting bagi masyarakat seiring dengan perkembangan zaman karena jika masyarakat memiliki pengetahuan literasi yang rendah, maka akan dapat terjerumus kedalam lembaga keuangan ilegal yang membahayakan dan masyarakat bisa tertipu dan menimbulkan berbagai permasalahan dibidang keuangan yang kompleks sehingga dibentuklah lembaga pengawasan keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK. OJK dibentuk agar semua kegiatan dibidang pelayanan keuangan dapat terlaksana secara seimbang, transparan, akuntabel dan teratur. Untuk meningkatkan literasi keuangan tersebut maka KKN Desa Suro mengadakan acara sosialisasi lembaga keuangan ilegal dengan menghadirkan pembicara dari OJK secara langsung. Pada kegiatan sosialisasi tersebut diperoleh beberapa hasil pembahasan mengenai literasi keuangan dan financial, otoritas jasa keuangan dan lembaga keuangan ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, D., Tendiyanto, T., & Akhmaddhian, S. (2021). Sosialisasi Bahaya Produk Pinjaman Online Ilegal bagi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 294.
- Firdausi, A. (2018). Hindari Investasi Bodong dengan Literasi Finansial. *Jurnal Akrab*, 96.
- Maulidiana, L. (2014). Fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional di Indonesia. *Keadilan Progresif*, 105.
- Meilaty Fintharisari, E. F. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Desa Pelangkian Melalui Edukasi Dan Literasi Keuangan Pasar Modal Menuju Masyarakat Cerdas Berinvestasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 292.
- Mirda Fahlevi, Y. A. (2021). Strategi Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Masyarakat Agraris Di Kawasan Pedesaan. *Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen*, 183.
- Mohammad Amin El Fajri, P. (2018). Optimalisasi Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Edukasi Kepada Masyarakat mengenai Investasi Ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Privat Law*, 249.
- s.Soetiono, K. (2014). *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan* . Jakarta: OJK.
- Sulaiman, A. S., Dewaranu, T., & Anjani, N. H. (2022). *Menciptakan konsumen yang terinformasi: Melacak program-program literasi keuangan di Indonesia*. Jakarta: Center For Indonesian Polity Studies.
- Yushita, A. N. (2017). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Jurnal Nominal* , 11.
- Zuhairi, A. (2021). Penyuluhan Perlindungan Hukum dan Peran OJK kepada Masyarakat dari Investasi Ilegal di Kelurahan Pagutan Kota Mataram. *Prosiding PEPADU*, 584.